



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt/2019/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. RUFINUS SIMANGUNSONG, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Pembangunan II Lingk. VIII No. 8 Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

L a w a n;

JENSIN SIHOMBING, Pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Alamat di Jl. Asrama Komplek Bumi Asri Blok F Lingk. VIII No. 21 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GONCALWES SIRAIT, SH., RINALDO BUTAR – BUTAR, SH., HERRY B. SIHOMBING, SH., HENDRA E. SINAGA, SH., DANIEL OMPU SUNGGU, SH., ANDREAS JULIUS SINAGA, SH., dan JAN MORADO SIRAIT, SH.**, Advokat pada **LAW OFFICE “STROTHERS”** yang beralamat di Jl. Pasar III Graha Krakatau No. 17 Glugur Darat I, Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor W2-U4/312 HKM 00/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 April 2019, Nomor 168/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 168/Pdt/2019/PT MDN tanggal 12 April 2019 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Januari 2019 Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Lbp, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Juni 2018 dalam Register Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terjadi suatu kesepakatan dalam hal utang piutang yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2016, Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)
2. Bahwa Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dengan jangka waktu pengembalian uang paling lambat pada tanggal 22 Juli 2016;
3. Bahwa karena tidak adanya itikad dan niat yang baik dari Tergugat dalam hal pengembalian uang yang diterima pada tanggal 1 maret 2016 maka penggugat kembali memberi waktu kepada tergugat dan tergugat sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian yang baru dengan penggugat.
4. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2017 dibuat dan disepakati Perjanjian Penyerahan jaminan dan Penerimaan Uang sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sesuai dengan akta Notaris Nomor: 26/L/GGPG/VIII/2017 yang ditandatangani di depan Notaris Gloria Gita Putri Ginting,SH.,M.Kn di Jalan Sei Mencirim No. 9 Kampung Lalang Km 9.3, Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah pinjaman Rp. 750.000.000,-(*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dan dengan kesepakatan dikembalikan dalam jangka 3 bulan yaitu sejak tanggal 22-08-2017 s/d 22-11-2017;

Halaman 2 dari 22 halaman Perkara Nomor 168/Pdt/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Perjanjian Penyerahan jaminan dan Penerimaan Uang tersebut, Tergugat memberikan jaminan atas tanah berupa surat asli dan copy antara lain :
 - a) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Dusun IV RW 03, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, seluas 225 m2 yang diketahui oleh Drs. H. Agus Salim selaku Camat Sunggal dibuat atas nama IR RUFINUS SIMANGUNSONG; **(Asli)**
 - b) Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Jl. Pembangunan II No. 8, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, seluas ± 390 m2 yang diketahui oleh Nurhana Siagian selaku Camat Medan Helvetia, dibuat atas nama IR RUFINUS SIMANGUNSONG; **(Copy)**
6. Bahwa pada tanggal 22 November 2017 Tergugat melakukan Wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran atas pinjaman uang tersebut kepada Penggugat dan belum menyerahkan **surat asli pada point b** di atas tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanpretasi, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya;
8. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut, Penggugat telah memberikan Teguran Tertulis (Somasi) 2 kali yang dikirimkan ke alamat Tergugat , namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa akibat Wanprestasi yang dilakukan Tergugat , menimbulkan kerugian materil sebab uang tersebut dapat digunakan Penggugat menjadi modal usaha atau disimpan di bank maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan, maka sudah sepatutnya Tergugat dibebani untuk membayar ganti rugi sebanyak 5 % setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 22 November 2017 hingga gugatan ini diajukan dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil	
Hutang pokok	:Rp. 750.000.000.-
Denda keterlambatan 9 bulan x 5% x Rp. 750.000.000	:Rp. 337.500.000,-
Total keseluruhannya	:Rp.1.087.500.000,-
10. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat dan untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 3 dari 22 halaman Perkara Nomor 168/Pdt/2019/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diatas;

11. Bahwa agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memerintahkan Tergugat dan pihak manapun khususnya ahli waris Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini serta menjalankannya.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - a) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Dusun IV RW 03, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, seluas 225 m2 yang diketahui oleh Drs. H. Agus Salim selaku Camat Sunggal . Dengan Legalisasi Nomor :593.83/330/1994
 - b) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Jl.Pembangunan No.8 Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, seluas ± 390 m2 yang diketahui oleh Nurhana Siagian selaku Camat Medan Helvetia. Dengan Legalisasi Nomor : 487/LEG/VIII/1996
3. Menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2017 dibuat Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Penerimaan Uang Nomor: 26/L/GGPG/VIII/2017 yang di tanda tangani di depan Notaris Gloria Gita Putri Ginting,SH.,M.Kn di Jalan Sei Mencirim No. 9 Kampung Lalang Km 9.3, Kabupaten Deli Serdang adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan **wanprestasi**;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yang terdiri hutang pokok ditambah denda keterlambatan yang belum dibayar sebesar Rp 1.087.500.000,- (*satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Hutang pokok :Rp. 750.000.000.-

Denda keterlambatan 9 bulan x 5% x Rp 750.000.000 :Rp. 337.500.000.-

Total keseluruhannya :Rp. 1.087.500.000,-

Secara tunai terhitung sejak diajukannya gugatan ini;

Halaman 4 dari 22 halaman Perkara Nomor 168/Pdt/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat atau siapapun dalam objek perkara tersebut untuk tunduk dan taat dalam putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. TENTANG EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Kurangnya Pihak

1.1. Isteri Tergugat harus turut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo

bahwa Penggugat dalam gugatannya point ke-5 (lima) antara lain mendalilkan "**Bahwa dalam Perjanjian Penyerahan jaminan dan Penerimaan Uang tersebut, Tergugat memberikan jaminan atas tanah berupa sural asli dan copy antara lain :**

- a) Sural Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Dusun IV RW 03, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, seluas 225 m² yang diketahui oleh Drs. H. Agus Salim selaku Camat Sunggal dibuat atas nama IR RUFINUS SIMANGUNSONG; (**Asli**);
- b) Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Jl. Pembangunan II No. 8, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan seluas ±390 m² yang diketahui oleh Nurhana Siagian selaku Camat Medan Helvetia, dengan legalisasi No. 487/ LEG/ VIII/ 1996 tanggal 22-08-1996 dibuat atas nama IR RUFINUS SIMANGUNSONG; (**Copy**);

bahwa selain dari kedua Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah sebagaimana dalil Penggugat point 5 (lima), atas permintaan Penggugat bahwa Tergugat adalah menyerahkan 2 (dua) Surat Asli yang berada ditangan Penggugat yaitu Surat Keterangan Tanah No:595.3/214/SKTM/M/1996 tertanggal 20 Agustus 1996 oleh Kepala Kelurahan Tj.Gusta Kec Medan Helvetia dan Surat Penghunjukan Persil Tanah Tapak Perumahan No.512 a.n Romanna Marpaung yang merupakan satu kesatuan dengan lembaran Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah luas $\pm 390 \text{ M}^2$ sesuai legalisasi oleh Camat Medan Helvetia No.487/Leg/VTII/1996 sebagaimana point b diatas;

bahwa ke-2 (dua) bidang tanah yang "*dinyatakan*" Penggugat sebagai Jaminan dalam Perjanjian Penyerahan dan Penerimaan Uang Dengan Jaminan tertanggal 22-08-2017 sebagaimana didalilkan dalam gugatannya point 5, adalah berstatus sebagai "*harta milik bersama*" (*gono gini*) antara Tergugat dengan isteri Tergugat, karena harta tersebut adalah diperoleh sejak dan selama berlangsungnya "*perkawinan*" Tergugat dengan isteri Tergugat;-

bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, isteri Tergugat harus memberikan persetujuan untuk menjadikan ke-2 (dua) bidang tanah dimaksud sebagai agunan atas suatu pinjaman;

bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, membuktikan Tergugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengambil tindakan hukum secara sendiri atas ke-2 (dua) bidang tanah yang berstatus sebagai harta milik bersama tersebut, akan tetapi "*harus*" mendapatkan persetujuan dari isteri Tergugat;

bahwa oleh karena itu, isteri Tergugat harus turut ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara *aquo*, dan oleh karena isteri Tergugat tidak turut ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*, telah mengakibatkan gugatan Penggugat tidak lengkap serta tidak sempurna menurut hukum;

1.2. Notaris Gloria Gita Putri Gintim SH.. M.Kn harus turut ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*

bahwa Penggugat dalam gugatannya *point 4* antara lain mendalilkan "*...diantara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2017 dibuat dan disepakati Perjanjian Penyerahan jaminan dan Penerimaan Uang sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan akta Notaris Nomor : 26/L/GGPG/VIII/2017 yang ditandatangani di depan Notaris Gloria Gita Putri ...dst*";

bahwa kemudian Penggugat dalam gugatannya *point 6* mendalilkan "*Bahwa pada tanggal 22 November 2017 Tergugat melakukan*

Halaman 6 dari 22 halaman Perkara Nomor 168/Pdt/2019/PT Mdn



Wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran atas pinjaman uang tersebut kepada Penggugat dan belum menyerahkan surat ash pada point b di atas... dst"

bahwa dengan tidak terlaksananya isi akta Notaris Nomor : 26/L/GGPG/VIII/2017 tersebut, maka guna membuktikan kebenaran isi akta notaris tersebut, sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, Notaris Gloria Gita Putri Ginting, SH, M.Kn tersebut **patut serta harus turut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;**

bahwa dengan tidak ditariknya isteri Tergugat dan Notaris Gloria Gita Putri Ginting, SH, M.Kn tersebut sebagai pihak dalam perkara *aquo*, telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna menurut hukum, sehingga patut apabila gugatan tersebut ditolak seluruhnya, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat yang kabur menurut hukum (obscuur libel)

bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sampai saat ini, setiap gugatan perdata harus memuat uraian atau penjelasan yang jelas mengenai penjelasan dan penegasan tentang dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar tentang adanya hubungan hukum serta memuat mengenai dasar adanya fakta atau peristiwa hukum (*feitelijke grond*) hubungan hukum dimaksud;

bahwa setelah gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* dicermati, terayata tidak memenuhi syarat materil suatu gugatan, sebab gugatan dimaksud tidak memuat dasar hukum (*rechtelijke grond*) suatu gugatan serta tidak diikuti dengan adanya peristiwa hukum (*feitelijke grond*) yang jelas;

bahwa hal tersebut terlihat dengan jelas melalui dalil gugatan Penggugat pada point ke-1 (satu) yang mendalilkan "*diantara Penggugat dan Tergugat terjadi suatu kesepakatan dalam hal utang piutang yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2016, Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*", akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menguraikan apa yang menjadi latar belakang (*rechtelijke grond*) terjadinya utang piutang dimaksud, pada hal untuk ukuran atau kemampuan Tergugat, uang sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apalagi uang sebesar Rp. 1.263.300.000 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) bukan merupakan jumlah yang kecil, melainkan sudah angka yang sangat besar;



bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta yuridis tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah tidak sempurna menurut hukum serta kabur adanya (*obscuur libel*);

3. Tentang Uang yang Diterima Sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Kabur Menurut Hukum (Obscuur Libel)

Bahwa sesuai surat somasi/ teguran dari penggugat (Jensin Sihombing) melalui kuasa hukumnya Sdr. Goncalwes Sirait SH, dkk kepada tergugat (Ir. Rupinus Simangunsong) secara berturut-turut dua kali yaitu tertanggal 4 Mei 2018 dan 7 Mei 2018, hutang penggugat sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah sisa pinjaman uang yang belum dibayar dari semula Sebesar Rp. 1.263.300.000 (Satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan penggugat kepada tergugat pada Tanggal **1 Maret 2016** yang harus dikembalikan paling lambat tanggal 22 Juli 2016 sebagaimana dalil penggugat pada halaman 1 (satu) poin 1 dan 2;

Bahwa hal ini berarti penerimaan dan penyerahan uang sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah Tanggal **1 Maret 2016**;

Bahwa akan tetapi pada Surat Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Penerimaan Uang Sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah Pada tanggal Pcnandatanganan Surat Perjanjian Tanggal **22 Agustus 2017** sebagaimana dalil gugatan penggugat pada Halaman 1 (Satu) Poin 4;

Bahwa hal ini juga berarti penerimaan dan penyerahan uang sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah Tanggal **22 Agustus 2017**;

Bahwa oleh karenanya Penyerahan dan Penerimaan Uang sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi hutang tergugat kepada penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas, apakah pada tanggal 1 Maret 2016 atau tanggal 22 Agustus 2017;

Bahwa dengan demikian hutang tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah akal-akalan, karangan belaka dan selanjutnya tidak mempunyai nilai hukum kebenaran;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas kiranya cukup beralasan hokum agar gugatan penggugat ditolak secara tegas, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

4. Eksepsi tentang Tidak Berwenang Mengadili



bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara ini adalah Wanprestasi, sementara alamat Tergugat bahkan Penggugat adalah sama-sama di Kota Medan namun Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maka Gugatan Penggugat adalah salah alamat dan selanjutnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara Gugatan Wanprestasi ini;

bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Gugatan Penggugat beralasan Hukum untuk ditolak, setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Eksepsi Tentang Posita dan Petitum yang saling bertentangan satu sama lain

bahwa Penggugat dalam posita gugatannya *point* 4 antara lain mendalilkan "*Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2017 dibuat dan disepakati Perjanjian Penyerahan jaminan dan Penerimaan Uang sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan akta Notaris Nomor : 26/L/GGPG/VIII/2017 yang ditandatangani di depan Notarius Gloria Gita Putri..dst*"

bahwa selanjutnya dalam petitum gugatannya *point* 3 antara lain memuat tuntutan atau dalil permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "*Menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2017 dibuat Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Penerimaan Uang Nomor : 26/L/GGPG/VIII/2017 yang ditandatangani di depan Notaris Gloria Gita Putri Ginting, SH, M.Kn dst;*

bahwa berdasarkan fakta tersebut terlihat dengan jelas tentang Posita yang saling bertentangan dengan petitum, dimana pada posita *point* 4 tersebut didalilkan tentang adanya *akta Notaris Nomor : 26/L/GGPG/VIW2017 yang ditandatangani di depan Notarius Gloria Gita Putri*, akan tetapi didalam petitum disebutkan *dibuat Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Penerimaan Uang Nomor : 26/L/GGPG/VIII/2017 yang ditandatangani di depan Notaris Gloria Gita Putri Ginting. SH M.Kn:*

bahwa dengan demikian, fakta mana yang benar, apakah *akta Notaris Nomor : 26/L/GGPG/VIII/2017*, atau *Perianiian Penyerahan Jaminan dan Penerimaan Uang Nomor : 26/L/GGPG/VIII/2017*. sebab keduanya adalah memiliki perbedaan yang sangat mendasar;

bahwa dengan demikian terbukti, antara posita dengan petitum gugatan telah saling bertentangan antara satu dengan yang lain, hal mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna menurut hukum, sehingga patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* ditolak seluruhnya, setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk sudi menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut seraya menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard).

B. TENTANG POKOK PERKARA

bahwa Tergugat sangat keberatan serta membarrtari dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara *aquo*, terkecuali diakui secara tegas tentang kebenarannya dalam Jawaban ini;

bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas, untuk tidak diulang-ulangi lagi, mohon dianggap telah turut dimasukkan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini;

bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang sebesar Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan atau sebaliknya Penggugat juga tidak pernah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya *point ke- 1* (satu) dan *point ke-2* (dua) tersebut;

bahwa selanjutnya, Tergugat juga tidak pernah menandatangani Akta Notaris Nomor. 26/L/GGPS/V1II/2017 tentang Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Penerimaan Uang sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya *point 4* tersebut;

bahwa akan tetapi antara Tergugat dengan Penggugat benar ada terjalin kerja sama sejak tahun 2014, terkait dengan pekerjaan Tergugat sebagai kontraktor kecil-kecilan yang kebetulan mendapatkan pekerjaan di Dinas PU Medan, Dinas Pertamanan Kota Medan dan instansi pemerintahan lain, dan kerja sama tersebut terjadi adalah sebagai akibat dari Tergugat yang kekurangan modal kerja;

bahwa demikianlah, pada tahun anggaran 2014/2015, Tergugat ada mendapat pekerjaan (borongan) di Dinas PU Kota Medan, Dinas Pertamanan Kota Medan, Badan Pusat Statistik di Tarutung dan Sibolga, dan oleh karena Tergugat kekurangan modal, akhirnya Tergugat menawarkan kerjasama dengan Penggugat, dimana Penggugat selaku penyedia modal dan Tergugat yang

Halaman 10 dari 22 halaman Perkara Nomor 168/Pdt/2019/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pekerjaan akan bekerja di lapangan dan ternyata tawaran tersebut disetujui oleh Penggugat;

bahwa perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat adalah berlangsung secara lisan yang dilandasi dengan rasa saling percaya satu sama lain, dimana setiap pekerjaan yang telah diselesaikan selalu berjalan dengan baik, dan keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut akan dibagi 2 (dua), hal mana adalah berlangsung dengan baik, tanpa ada yang merasa dirugikan;

bahwa selanjutnya pada tahun 2016, Tergugat memperoleh pekerjaan Supplier tanah timbun untuk jalan tool, dengan kedudukan sebagai Sub-Contractor, dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Tergugat kembali menawarkan kerja sama kepada Penggugat, dan Penggugat menyetujuinya, namun Penggugat meminta jaminan, akan tetapi karena Tergugat tidak memiliki harta untuk dijadikan sebagai jaminan sesuai permintaan Penggugat, akhirnya Penggugat mengalah dan menyetujui tawaran Tergugat tanpa jaminan;

bahwa oleh karena Tergugat dengan Penggugat sudah saling sepakat untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Supplier tersebut, pekerjaanpun dimulai (start) dari ruas jalan tool Kelambir Lima pada tanggal 01 Februari 2016, sementara modal awal untuk pekerjaan tersebut diterima Tergugat dari Penggugat pada tanggal 30 Januari 2016;

bahwa setelah pekerjaan berupa pengadaan tanah timbunan tersebut berjalan, maka setiap terjadinya pembayaran, sebagaimana biasanya, adalah disetor secara langsung ke rekening Penggugat ataupun melalui rekening anak Penggugat yang bernama Henny, namun ada juga yang dipergunakan Tergugat untuk pembayaran-pembayaran DO, sewa mobil/dumptruck serta gaji pekerja dan biaya operasional lainnya;

bahwa pemberian modal kerja dari Penggugat kepada Tergugat, sesuai dengan kesepakatan semula, adalah diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan proyek di lapangan (tidak sekaligus), demikian juga dengan setoran atas pembayaran selalu disetor kepada Penggugat secara bertahap, sesuai dengan tahapan pekerjaan yang dikerjakan yang telah dibayar;

bahwa akan tetapi setahu bagaimana, Tergugat menjadi sangat terkejut ketika Penggugat melalui anaknya yang bernama Henny, menyodorkan kepada Tergugat "Surat Perjanjian Untuk Pengembalian Uang" beserta kwintansi kosong yang sudah dibubuhi meterai 6000, untuk ditandatangani oleh Tergugat;

bahwa setelah Tergugat membaca "Surat Perjanjian Untuk Pengembalian Uang" yang disodorkan Penggugat melalui anaknya Henny, untuk

Halaman 11 dari 22 halaman Perkara Nomor 168/Pdt/2019/PT Mdn



ditandatangani Tergugat tersebut, ternyata didalamnya tertulis uang sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk Tergugat kembalikan kepada Penggugat, pada hal sebagaimana didalilkan diatas, selama berlangsungnya kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menerima uang kontan sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

bahwa oleh karena Tergugat merasa uang sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dituntut Penggugat untuk kembalikan oleh Tergugat tersebut **"tidak benar"** sebab sebagaimana dikemukakan diatas, modal kerja yang diterima Tergugat dari Penggugat adalah bertahap (bukan sekaligus), sementara pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang sudah dikerjakan sesuai dengan tahapannya, **adalah dan selalu disetor** secara langsung setiap bulannya ke rekening Penggugat ataupun melalui rekening anak Penggugat yang bernama Henny dan adanya juga diterima secara tunai oleh Penggugat dari Tergugat;

bahwa oleh karena Tergugat merasa jumlah uang tersebut tidak benar, maka Tergugat telah membuat koreksian sekaligus meminta klarifikasi kepada Penggugat, hal tersebut disampaikan Tergugat kepada Penggugat melalui anak Penggugat yang bernama Henny tersebut, sebab saat itu Tergugat dengan Penggugat tidak bertemu;

bahwa akan tetapi, walaupun demikian, dimana Tergugat adalah yakin kepada Penggugat, akhirnya "Surat Perjanjian Pengembalian Uang" tersebut ditandatangani oleh Tergugat, dengan berbagai catatan atau koreksian yang dituliskan Tergugat dalam surat tersebut, sementara kwintansi kosong tersebut masih belum Tergugat serahkan;

bahwa berselang beberapa hari kemudian, Penggugat meminta supaya Tergugat menandatangani dan menyerahkan kwintansi kosong tersebut, serta meminta supaya Tergugat juga menyerahkan jaminan atas uang sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam "Surat Perjanjian Untuk Pengembalian Uang" tersebut;

bahwa pada saat itu, Penggugat berjanji tidak akan berbuat curang kepada Tergugat, namun Penggugat mengatakan hal tersebut **"hanya sebagai pegangan dan oleh karena Penggugat tetap mendesak, akhirnya dan dalam keadaan terpaksa, Tergugat bersedia menyerahkan kwitansi kosong dan surat tanah tersebut sebagai jaminan sebagaimana dimintakan oleh Penggugat, tanpa ada persetujuan isteri Tergugat;**



bahwa akan tetapi, ternyata tindakan Penggugat tidak hanya sampai disitu, sebab berselang beberapa hari kemudian, Penggugat telah menyuruh temannya/suruhannya yang bermarga Sirait yang profesinya bukan Pengacara yang tidak dikenal oleh Tergugat, telah menyuruh Tergugat untuk nadir di Kantor Notaris *Gloria Gita Putri Ginting, SH, M.Kn* yang beralamat di Jalan Sei Mencirim Medan;

bahwa setelah berada di Kantor Notaris tersebut, Tergugat menjadi sangat terkejut karena kepada Tergugat langsung disodorkan oleh yang bermarga Sirait tersebut (suruhan Penggugat) sebuah surat untuk ditandatangani Tergugat, yaitu *Surat Perjanjian Penyerahan dan Penerimaan Uang Dengan Jaminan tertanggal 22 Agustus 2017*, surat perjanjian mana ternyata sudah dipersiapkan terlebih dahulu tanpa ada pembicaraan antara Tergugat dengan Penggugat untuk mengambil suatu kesepakatan, sementara Penggugat pada saat itu tidak hadir di Kantor Notaris tersebut;

bahwa setelah Tergugat membaca isi Surat Perjanjian Penyerahan dan Penerimaan Uang Dengan Jaminan yang disodorkan marga Sirait tersebut, Tergugat tidak menyetujui isinya, sebab didalam surat tersebut juga tertulis jumlah uang sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk Tergugat kembalikan kepada Penggugat, pada hal uang sebesar itu tidak pernah diterima oleh Tergugat dari Penggugat;

bahwa akan tetapi marga Sirait tersebut dengan sangat kasar membentak dan menekan serta menggertak Tergugat, dan pada saat itu (sampai sekarang) Tergugat adalah menderita **penyakit insomania**, sehingga Tergugat menjadi sangat takut, dan bahkan Tergugat secara paksa disuruh untuk membayar biaya Notaris sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

bahwa disamping itu, Penggugat juga melalui suruhannya marga Sirait selaku Pengacara/Penasehat Penggugat beserta ke-4 (empat) orang kawannya yang tidak dikenal seraya mengelilingi Tergugat dikantornya, juga menyodorkan sekaligus menekan serta memaksa Tergugat untuk menandatangani **Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2018**;

bahwa Surat Perjanjian Penyerahan dan Penerimaan Uang Dengan Jaminan tertanggal 22 Agustus 2017 tersebut bukan Akte Notaris sebagaimana didalilkan Penggugat, melainkan hanya surat perjanjian dibawah tangan, yang oleh akal bulus dan kelicikan serta niat buruk dari Penggugat telah didaftarkan atau dilegalisir oleh Notaris *Gloria Gita Putri Ginting, SH, M.Kn*, akan tetapi Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian tersebut tidak ada diberikan salinan/fotokopinya kepada Tergugat;

bahwa untuk tegasnya, oleh karena pekerjaan Proyek Pengadaan Tanah timbun untuk jalan tol dimaksud adalah dimulai sejak tanggal 01 Februari 2016 dan hingga bulan Juli 2017, maka dengan demikian Tergugat **tidak pernah menerima uang** sama sekali atau pinjaman sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada saat menandatangani perjanjian penyerahan dan penerimaan uang dengan pinjaman pada tanggal 22-08-2017 sebagaimana dalam Gugatan Penggugat **pada lembaran I (pertama) point 4;**

bahwa Surat Perjanjian Penyerahan dan Penerimaan Uang Dengan Jaminan tertanggal 22 Agustus 2017 serta Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2018 tersebut, adalah tidak sah serta mengandung cacat hukum serta telah melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, hal mana terbukti berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- a. Tidak didasarkan atas adanya kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat;
- b. Tergugat tidak pernah menerima uang tunai sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat dalam bentuk apapun;
- c. Pemberian jaminan tersebut sama sekali tidak mendapatkan persetujuan dari isteri Tergugat, sebab jaminan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Penyerahan dan Penerimaan Uang Dengan Jaminan tertanggal 22 Agustus 2017 serta Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2018 tersebut, adalah berstatus sebagai harta bersama antara Tergugat dengan isteri Tergugat, sehingga demi hukum harus mendapatkan persetujuan dari isteri Tergugat;
- d. Penandatanganan atas Surat Perjanjian Penyerahan dan Penerimaan Uang Dengan Jaminan tertanggal 22 Agustus 2017, kwitansi kosong serta Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2018 tersebut, adalah dilaksanakan dibawah tekanan dan paksaan dari Penggugat melalui suruhannya sebagaimana dikemukakan diatas;

bahwa ketentuan **Pasal 1321 KUHPerdara** dengan tegas menentukan "*Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan*";

bahwa demikian juga dengan ketentuan **Pasal 1324 KUHPerdara) juga**. menentukan "*Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila*



perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata";

bahwa dengan demikian, nyata dan terang telah terjadi penekanan dan atau pemaksaan yang diJakukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui orang orangnya atau suruhannya, sehingga membuat Tergugat mengalami suatu ketakutan yang sangat luar biasa serta mengalami keterancaman, sehingga dalam keadaan terpaksa serta tertekan, akhirnya Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Penyerahan dan Penerimaan Uang Dengan Jaminan tertanggal 22 Agustus 2017, kwitansi kosong serta Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2018 tersebut;

bahwa disamping itu, akibat adanya tekanan dan pemaksaan terhadap Tergugat sehingga membuat Tergugat menjadi sangat terpaksa untuk menandatangani Surat Perjanjian Penyerahan dan Penerimaan Uang Dengan Jaminan tertanggal 22 Agustus 2017, kwitansi kosong serta Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2018 tersebut, secara nyata telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Tergugat dan isteri Tergugat, yaitu akan dapat menghilangkan hak Tergugat dan isteri Tergugat atas harta benda yang menjadi jaminan tersebut;

bahwa itu berarti perbuatan dan tindakan Penggugat yang melakukan penekanan dan pemaksaan tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut, terbukti Penggugat telah melakukan pemaksaan dan penekanan terhadap Tergugat, yang mengakibatkan Surat Perjanjian Penyerahan dan Penerimaan Uang Dengan Jaminan tertanggal 22 Agustus 2017, kwitansi kosong serta Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2018 tersebut mengandung cacat hukum serta tidak sah adanya, oleh karena itu sangatlah beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSIS

bahwa Tergugat dc/Penggugat dr tetap keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dc/Tergugat dr dalam perkara *aquo*, terkecuali diakui secara tegas tentang kebenarannya dalam gugat rekonvensi ini;



bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas, untuk tidak diulang-ulangi lagi, mohon dianggap telah turut dimasukkan sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Rekonvensi ini;

bahwa sebagaimana terbukti, benar antara Tergugat dc/Penggugat dr dengan Penggugat dc/Tergugat dr telah terjalin kerjasama secara lisan didalam menangani setiap proyek yang didapatkan Tergugat dc/Penggugat dr sebagaimana diuraikan dalam bagian Pokok Perkara tersebut diatas, dimana Tergugat dc/Penggugat dr bekerja untuk mendapatkan pekerjaan serta melaksanakan pekerjaan dilapangan, sementara Penggugat dc/Tergugat dr berkedudukan sebagai pemodal, dengan kesepakatan **"setiap keuntungan akan dibagi dua, sama rata";**

bahwa modal kerja yang disepakati Tergugat dc/Penggugat dr dengan Penggugat dc/Tergugat dr adalah diberikan secara bertahap kepada Tergugat dc/Penggugat dr sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dilapangan, seperti halnya pembayaran DO, sewa dumptruck, biaya perjalanan ke proyek serta yang berkaitan dengan itu;

bahwa demikian juga halnya dengan setiap pembayaran yang diterima atas pekerjaan tersebut, selalu disetor secara langsung kepada Penggugat dc/Tergugat dr, baik melalui rekening atas nama Penggugat dc/Tergugat dr maupun melalui rekening atas nama anak Penggugat dc/ Tergugat dr yang bernama Henny dan **ada juga yang langsung tunai** kepada Penggugat dan kepada anaknya bernama Henny;

bahwa setiap pemberian modal kerja maupun pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, selalu mendapatkan persetujuan dari Tergugat dc/Penggugat dr berupa **paraf** atau tanda tangan dari Tergugat dc/ Penggugat dr;

bahwa ketika Penggugat dc/Tergugat dr melalui anaknya Henny menyodorkan *"Surat Perjanjian Untuk Pengembalian Uang"* berikut *Kwitansi Kosong* kepada Tergugat dc/Penggugat dr untuk ditandatangani, Tergugat dc/Penggugat dr menjadi sangat terkejut dan keberatan, sehingga membuat koreksian dan meminta klarifikasi, khususnya menyangkut uang sejumlah Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

bahwa akan tetapi Penggugat dc/Tergugat dr tidak meresponnya, sebaliknya menyuruh orang-orangnya, untuk melakukan penekanan dan pemaksaan kepada Tergugat dc/Penggugat dr, sehingga telah menimbulkan ketakutan yang sangat luar biasa bagi Tergugat dc/Penggugat dr, dan dalam



keadaan terpaksa serta tertekan, Tergugat dc/Penggugat dr menandatangani Surat Perjanjian Penyerahan dan Penerimaan Uang Dengan Jaminan tertanggal 22 Agustus 2017, kwitansi kosong serta Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2018 tersebut, perbuatan mana jelas adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

bahwa oleh karena Surat Perjanjian Penyerahan dan Penerimaan Uang Dengan Jaminan tertanggal 22 Agustus 2017, kwitansi kosong serta Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2018 tersebut ditandatangani Tergugat dc/Penggugat dr adalah dibawah tekanan dan pemaksaan dan dibuat setelah pekerjaan selesai, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, patut apabila **Surat Perjanjian Penyerahan dan Penerimaan Uang Dengan Jaminan tertanggal 22 Agustus 2017, kwitansi kosong serta Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2018** beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan hal tersebut adalah mengandung cacat hukum, sehingga patut untuk dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum;

bahwa oleh karena **Surat Perjanjian Penyerahan dan Penerimaan Uang Dengan Jaminan tertanggal 22 Agustus 2017, kwitansi kosong serta Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2018** beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan hal tersebut tersebut adalah mengandung cacat hukum, sehingga patut untuk dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat dc/Tergugat dr dihukum untuk mengembalikan serta menyerahkan dengan seketikan dan sekaligus kepada Tergugat dc/Penggugat dr surat jaminan berupa :

- a. *Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Dusun IV RW 03, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, seluas 225 m² yang diketahui oleh Drs. H Agus Salim selaku Camat Sunggal dibuat atas nama IR RUFINUS SIMANGUNSONG; (Asli);*
- b. *Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Jl. Pembangunan II No. 8, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan seluas ±390 m² yang diketahui oleh Nurhana Siagian selaku Camat Medan Helvetia, dibuat atas nama IR RUFINUS SIMANGUNSONG; (Copy)";*
- c. Surat Keterangan Tanah No:595.3/214/SKTM/M/1996 tertanggal 20 Agustus 1996 oleh Kepala Kelurahan Tj.Gusta Kec Medan Helvetia **dan** Surat Penghunjukan Persil Tanah Tapak Perumahan No.512 a.n Romanna Marpaung yang merupakan satu kesatuan dengan lembaran Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah luas ±390 M² sesuai legalisasi oleh Camat Medan Helvetia No.487/Leg/VIII/1996 point b tersebut diatas;



bahwa Tergugat dc/Penggugat dr telah mengajukan koreksian serta meminta klarifikasi kepada Penggugat dc Tergugat dr untuk melakukan penghitungan ulang segala modal kerja yang diterima Tergugat dc/Penggugat dr dari Penggugat dc Tergugat dr, khususnya yang berkaitan dengan uang sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, akan tetapi sampai sekarang tidak mendapatkan respon dalam bentuk apapun dari Penggugat dc/Tergugat dr, malah sebaliknya melakukan penekanan dan pemaksaan yang menimbulkan ketakutan yang sangat luar biasa bagi Tergugat dc/Penggugat dr;

bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sewajarnya dan beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan *menghukum serta memerintahkan Penggugat dc/Tergugat dr untuk melakukan klarifikasi sekaligus "penghitungan ulang" bersama-sama dengan Tergugat dc/Penggugat dr atas seluruh modal kerja yang diberikan kepada Tergugat dc/Penggugat dr, khususnya untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai Suplaier terhitung sejak tanggal 01 Februari 2016;*

bahwa adanya gugatan Penggugat dc/Tergugat dr terhadap Tergugat dc/Penggugat dr dalam perkara aquo, telah mengakibatkan tercemarnya nama baik Tergugat dc/Penggugat dr dilingkungan masyarakat dan pemerintah, khususnya para kontraktor;

bahwa oleh karena gugatan Penggugat dc/Tergugat dr tersebut tidak beralasan dan tidak bedasarkan hukum, maka patut apabila Penggugat dc/Tergugat dr dihukum untuk membayar ganti rugi materil dan moril kepada Tergugat dc/Penggugat dr dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Ganti rugi materil, didalam menghadapi gugatan Penggugat dc/Tergugat dr dalam perkara aquo, setelah diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- b. Ganti rugi moril sebagai akibat tercemarnya nama baik Tergugat dc/Penggugat dr, yang jika diperhitungkan dengan nilai mata uang rupiah adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

bahwa untuk menjamin gugatan dan tuntutan Tergugat dc/Penggugat dr tersebut tidak sia-sia atau hampa adanya, maka patut apabila Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan meletakkan *Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)* atas harta benda milik Penggugat dc/Tergugat dr, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

bahwa oleh karena gugat rekonsensi ini adalah didasarkan atas bukti-bukti yang sangat otentik, dimana kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Penggugat dc/Tergugat dr, maka patut apabila putusan dalam gugat rekonsensi ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 125/Pdt.G/2018/PN.Lbp tanggal 25 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Perdata No.125/Pdt.G/2018/PN Lbp ;
- Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusnya Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 24 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2017 dibuat Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Penerimaan Uang Nomor: 26/L/GGPG/VIII/2017 yang di tanda tangani di depan Notaris Gloria Gita Putri Ginting,SH.,M.Kn di Jalan Sei Mencirim No. 9 Kampung Lalang Km 9.3, Kabupaten Deli Serdang adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan **wanprestasi**;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yang terdiri hutang pokok sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 6 (enam) % per tahun terhitung sejak bulan Juni tahun 2018;
- Menghukum Tergugat atau siapapun dalam objek perkara untuk tunduk dan taat dalam putusan ini;

Halaman 19 dari 22 halaman Perkara Nomor 168/Pdt/2019/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENS

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekopensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

- Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekopensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8 / 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Februari 2019, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Januari 2019 Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Lbp, untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding; dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Februari 2019;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 125/Pdt G/2018/PN Lbp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Februari 2019, dan diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 04 Maret 2019, bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini tidak ada mengajukan memori banding sampai perkara ini diputus ditingkat banding;

Halaman 20 dari 22 halaman Perkara Nomor 168/Pdt/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini tentang eksepsi belum diputus Hakim Tingkat Pertama, maka karena eksepsi dalam perkara ini dinyatakan ditolak telah dianggap diputus dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Januari 2019 Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Lbp serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal tanggal 24 Januari 2019 Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Januari 2019 Nomor 125/Pdt. G/2018/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh kami H.Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM.MH, selaku Ketua Majelis dengan Binsar Siregar, SH.MH, dan H.Ahmad Ardianda Patria, SH.M.Hum, masing-masing

Halaman 21 dari 22 halaman Perkara Nomor 168/Pdt/2019/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 April 2019 Nomor 168/Pdt/2019/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta Roselina, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota :

Ttd

1. Binsar Siregar, SH.MH

Ttd

2. H.Ahmad Ardianda Patria, SH.M.Hum,

Panitera Pengganti :

Ttd

Roselina, SH

Hakim Ketua :

Ttd

H.Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM.MH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.134.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MEDAN
WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH

NIP. 1961 0901 198303 1004.-

BASTARIAL,SH.MH.

NIP. 19560821 198603 1 003.

